



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Penghapusan Tanah Adat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Felicia¹

¹ Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia, felicianjoto09@gmail.com

Corresponding Author: felicianjoto09@gmail.com

Abstract: *The government issued regulations through Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartment Units, and Land Registration on February 21, 2021. The government imposes restrictions on former customary land to be registered before 5 years from the regulation's enactment. The provision also explains the consequences of not registering former customary land outside of this period. The positivist legal theory is a legal theory that prioritizes legal certainty over other legal objectives including justice. The elimination of former customary land is an effort by the government to prioritize legal certainty. The many conflicts and land disputes are often also caused by overlapping customary land with external parties. The overlapping ownership creates a lack of certainty and legal guarantees for ownership rights. The government is also currently changing land certificates from physical to electronic certificates in this technological developments era. This is done to avoid forgery and overlapping land ownership. In the perspective of the theory of legal positivism, the government cares and wants to resolve all disputes, as well as prevent disputes or conflicts. The regulation on the elimination of customary land in 2026 was made in order to create legal certainty for land owners.*

Keyword: *Abolition, Customary Land, Positivism.*

Abstrak: Pemerintah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah pada 21 Februari 2021. Pemerintah memberikan batasan terhadap tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan untuk wajib didaftarkan sebelum 5 (lima) tahun dari peraturan tersebut berlaku. Ketentuan tersebut juga menjelaskan konsekuensi dari tidak didaftarkannya tanah bekas milik adat di luar jangka waktu tersebut. Teori hukum positivisme adalah teori hukum yang mengedepankan kepastian hukum diatas tujuan hukum yang lain termasuk keadilan. Penghapusan tanah bekas milik adat merupakan upaya pemerintah dalam mengedepankan kepastian hukum. Banyaknya konflik dan sengketa tanah seringkali juga disebabkan oleh adanya tanah adat yang tumpang tindih dengan pihak eksternal. Adanya tumpang tindih kepemilikan menimbulkan tidak adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap hak kepemilikan seseorang. Di tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif,

pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadi sertifikat elektronik. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan, meningkatkan keamanan, dan menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Dalam perspektif teori hukum positivisme, pemerintah peduli dan ingin menyelesaikan segala sengketa, maupun mencegah adanya sengketa atau konflik. Aturan penghapusan tanah adat di tahun 2026 ini dibuat demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Kata Kunci: Penghapusan, Tanah Adat, Positivisme.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan terutama dalam bidang perekonomiannya. Perkembangan ekonomi kemudian berkelanjutan dan membawa pengaruh bagi bidang-bidang lain termasuk pertanian. Perkembangan yang pesat ini juga harus diseimbangi dengan adanya instrumen hukum yang memadai agar Indonesia mampu bersaing dengan perkembangan ekonomi dunia. Hal ini juga demi mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menuliskan salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat atau *welfare state*.

Tanah merupakan unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan manusia seperti beraktivitas, bekerja, bertempat tinggal, termasuk untuk kebutuhan pangan dan bercocok tanam membutuhkan tanah di suatu wilayah. Begitupun dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan demi terselenggarakannya suatu pemerintahan, dibutuhkan tanah untuk membangun gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan lain-lain. Tanah memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Notonegoro menjelaskan relasi antara tanah dengan kehidupan masyarakat adalah hubungan yang bersifat kedwitunggalan dan merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan (Sumardjono, 2007).

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu berhubungan dan berkaitan, serta membutuhkan satu sama lain. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Dalam ayat (4) juga disebutkan bahwa “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.” Demikian juga dengan tanah, setiap orang berhak untuk memiliki tempat tinggal dengan lingkungan yang baik dan sehat, serta tidak dapat diambil secara sewenang-wenang.

Gustav Radbruch mengemukakan 3 (tiga) konsep ide unsur dasar hukum yang biasa disebut 3 (tiga) tujuan hukum yang dikenal dengan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Ali, 2008). Indonesia adalah negara hukum yang mana memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pengakuan hak kepemilikan yang mengikat warga negara dan pemerintah demi terciptanya kepastian hukum atas hak seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial atau dikenal dengan *law as a tool of social engineering*.

Bentuk peran pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat terhadap tanah adalah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang tertulis dan jelas yang mengatur mengenai kepemilikan tanah yang disebut Hukum Agraria. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus memuat mengenai perpindahan kepemilikan, keterangan lengkap mengenai tanah tersebut, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan

pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hukum adat dan peraturan adat istiadat telah lama ada sejak zaman pra hindu. Saat itu, pedoman dari adat istiadat adalah adat Melayu Polinesia. Seiring waktu berjalan, berbagai agama mulai masuk mulai dari Hindu, Islam, kemudian Kristen yang membawa kulturnya untuk menguasai tata kehidupan hukum adat masyarakat Indonesia. Hukum adat di Indonesia yang sekarang masih bertahan adalah bentuk akulturasi dari peraturan adat zaman pra hindu hingga kultur yang dibawa oleh agama Hindu, Islam, dan Kristen. Setelah adanya akulturasi, hukum adat atau dikenal dengan hukum pribumi (*inladsrecht*) menurut pendapat Van Vaollen Hoven terdiri dari hukum yang tidak tertulis atau *jus non scriptum* yaitu hukum asli penduduk adat dan yang tertulis atau *jus scriptum* yaitu hukum agama (Syamsuddin, 2019).

Menurut S. J. Fockema Andrea, Hukum Agraria atau *Agrarische Wet* adalah segala bentuk aturan hukum yang mengatur mengenai usaha dan tanah pertanian yang terdistribusi pada berbagai bidang hukum perdata dan pemerintahan guna keperluan studi tertentu (Ismaya, 2011). Kata agraria berasal dari kata *Akker* dalam Bahasa Belanda, *Agros* dalam Bahasa Yunani, dan *Agger* dalam Bahasa Latin yang artinya tanah. Kata Agraria berasal dari Bahasa Latin yaitu *Agrarius* yang berarti ladang, sawah, atau pertanian, dan dalam Bahasa Inggris yaitu *Agrarian* yang berarti tanah pertanian (Santoso, 2013).

Adanya pertumbuhan penduduk membuat semakin naiknya angka permintaan terhadap tanah. Tingginya angka permintaan ini berpotensi untuk menimbulkan munculnya konflik kepentingan terhadap penggunaan dan penguasaan tanah. Dengan naiknya angka permintaan atas tanah, dibutuhkan juga peran pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan atas bidang tanah yang dimiliki masyarakat.

Sejarah hukum pertanahan di Indonesia sebelum lahirnya UUPA adalah menggunakan hukum barat kolonial atau hukum agraria barat dan hukum adat. Dari segi bahasa, tanah berasal dari Bahasa Yunani dari kata *pedon* yang berarti tanah dan ulayat yang memiliki makna sejumlah daerah sebagai kekuasaan dari kelompok masyarakat adat yang memiliki kewajiban menjaga dan merawat bidang tanah tersebut untuk diambil manfaatnya.

Dalam sebuah karya tulis yang ditulis dengan bahasa Belanda yaitu *Biginselen en stelsel van het adatrecht*, dituliskan bahwa Indonesia memiliki daerah yang memiliki penyebutan nama berbeda terhadap tanah adatnya. Di Kalimantan, tanah adat disebut *pewtasan* dan *panyamperto*, di Jawa disebut *wewengkon*, sedangkan di Bali disebut *prabumian*, dan di Maluku disebut *petuan*. Perbedaan penyebutan ini karena setiap daerah memiliki hukum adat dan bahasa yang berbeda (Warjiyati, 2020). Istilah-istilah lain juga dikenal dalam masyarakat adat Ambon yaitu *patuanan*, Balaang Mongandow dengan *totabuan*, *limpo* di Sulawesi Selatan, *nuru* di Buru, dan di Minangkabau dikenal dengan *ulayat* (Wignjodipoero, 1980).

Hukum tanah adat adalah hukum yang mengatur mengenai hak atas tanah yang berlaku di tiap daerah. Tanah adat biasanya dimiliki dan digunakan masyarakat adat secara komunal. Tanah adat ini memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat adat dan diwariskan turun temurun. Tanah adat juga sifatnya multifungsi, tidak hanya untuk bercocok tanam atau untuk kebutuhan pangan, tetapi juga digunakan sebagai bagian dari budaya dan identitas masyarakat adat tersebut (Shebubakar dan Raniah, 2019). Contoh tanah adat yang ada di Indonesia yaitu tanah ulayat, tanah pecatu, tanah wewengkon di Bali, tanah marga di Sumatera, dan tanah pesini di Kalimantan. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki persekutuan hukum adat yang menguasai tanah dan segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut (Pangaribuan, dkk., 2024).

Tanah memiliki nilai yang tinggi terutama bagi masyarakat adat. Tidak hanya bernilai ekonomi, tapi juga sosial, politik, bahkan terdapat faktor religius. Hingga kini, hukum adat masih banyak digunakan sebagai dasar transaksi dalam tindakan jual beli tanah di Indonesia. Untuk menciptakan suatu aturan yang menimbulkan kepastian hukum, pada tahun 1960

dikeluarkanlah UUPA yang menjadi dasar terhadap tindakan hukum di bidang bertanahan. Keberadaan tanah adat masih cukup banyak dan luas di Indonesia. Tanah adat seringkali menjadi objek konflik akibat adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat dengan pihak eksternal.

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kaitan Teori Hukum Positivisme terhadap penghapusan tanah adat di tahun 2026. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang penelitian ini adalah “Bagaimanakah Penerapan Teori Hukum Positivisme Terhadap Adanya Penghapusan Tanah Adat di Tahun 2026 Sebagaimana Dicantumkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah”.

METODE

Metode yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode yang bersifat yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam rangka melengkapi penyusunan skripsi ini.

Pendekatan masalah dilakukan dengan 2 (dua) cara, antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan *conceptual approach* dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum sebagai dasar argumentasi yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini merupakan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari jurnal para sarjana dan buku-buku literatur yang mendukung penulisan skripsi ini, Bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan diolah untuk diseleksi sesuai permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan penduduk membuat semakin besarnya kebutuhan akan tanah. Tingginya permintaan akan tanah membuat pemerintah harus menciptakan kepastian hukum dan menjamin hak masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang tertulis dan jelas yang mengatur mengenai kepemilikan tanah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 18/2021), disebutkan bahwa “Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan

penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.” Dalam angka 9 dijelaskan mengenai “Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Tanah adat adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi didengar, karena pada hakikatnya, tanah adat telah ada sejak dahulu dan hingga kini masih kerap kali ditemui. Istilah hak ulayat dapat kita lihat dari UUPA Pasal 3 yang menuliskan bahwa “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN 14/2024) disebutkan mengenai definisi Hak Ulayat yaitu “Hak ulayat atau yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 juga dijelaskan bahwa “Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.”

Istilah hak ulayat berbeda-beda di setiap wilayah adat mengikuti ketentuan adat tersebut, tetapi esensi dalam menguasai dan mengelola hak ulayat itu sama. Hak ulayat dimiliki bersama untuk dimanfaatkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat hukum adat. Sejak kemerdekaan Indonesia, khususnya saat orde baru dan era reformasi, sengketa mengenai tanah ulayat masih kerap kali terjadi. Hingga sekarang, tanah ulayat kerap kali merupakan objek sengketa dari kepemilikan tanah. Konflik ini kerap terjadi antara masyarakat adat dengan investor, maupun dengan pemerintah, atau masyarakat umum.

Permasalahan atau sengketa tanah yang terjadi Indonesia umumnya disebabkan oleh kurang teratur dan kurang tertibnya administrasi pertanahan, dan kurang terstukturanya administrasi kepemilikan tanah. Meningkatnya kebutuhan akan tanah tidak dapat dikendalikan apalagi dengan adanya mafia tanah. Selain itu sengketa juga kerap kali terjadi sebagai dampak dari tumpang tindihnya ketentuan baik secara horizontal maupun secara vertikal, dan kurang profesionalnya aparatur sipil negara dan penegak hukum dalam menyelenggarakan dan mengawasi, serta menyelesaikan masalah pertanahan.

Pasal 4 ayat (3) Permen ATR/BPN 14/2024 menentukan ketentuan mengenai penyelenggaraan administrasi pertanahan hak ulayat masyarakat hukum adat. Proses administrasi ini diantaranya melalui inventarisasi dan identifikasi, kemudian terdapat pengukuran dan pemetaan, serta tahapan pencatatan Daftar Tanah Ulayat. Pengadministrasian ini dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada dan berlaku pada ketentuan hukum adat oleh masyarakat adat tersebut.

Pasal 3 pada Permen ATR/BPN 14/2024 juga mengatur terkait pengecualian pelaksanaan hak ulayat yaitu tidak dilakukan pada tanah yang sudah dimiliki perseorangan atau badan hukum dengan hak atas tanah, tanah tersebut merupakan fasilitas umum atau sosial, tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh/dibebaskan instansi pemerintah, perseorangan, atau badan hukum sesuai peraturan berlaku dan dengan cara yang sesuai, dan apabila tanah tersebut adalah tanah swapraja atau bekas tanah swapraja yang sudah dihapus oleh Ketentuan Konversi dalam UUPA.

Pada dasarnya, PP 18/2021 mengatur proses pendaftaran tanah yang didasari oleh bukti hak lama seperti tanah bekas hak barat, tanah bekas milik adat, dan tanah swapraja atau tanah bekas swapraja. Dalam buku *Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, dituliskan bahwa tanah hak barat atau biasa disebut eigendom merupakan tanah yang berasal dari hak barat atas suatu tanah di Indonesia. Tanah tersebut bisa dikonversi menjadi hak pakai. Tanah eigendom yang akan dikonversi harus memenuhi ketentuan batasan waktu konversi yaitu 24 September 1980. Apabila tidak dikonversi hingga batas waktu yang ditentukan, maka tanah eigendom ini menjadi tanah yang dikuasai negara (Syarief, 2019).

Dalam Pasal 96 PP 18/2021 menentukan kewajiban pendaftaran tanah bekas milik adat dimana tertulis “Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.” Dalam ayat (2) dilanjutkan bahwa “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”

Ketentuan ini berarti, semua tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan wajib didaftarkan hingga kurun waktu 5 (lima) tahun sejak 2 Februari 2021 yaitu pada tanggal 2 Februari 2026. Apabila melebihi tanggal yang ditentukan tersebut, maka tanah itu dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian, melainkan hanya sebagai petunjuk pendaftaran tanah.

Dalam Permen ATR/BPN 14/2024, pada Bab II dijelaskan mengenai ketentuan pelaksanaan hak ulayat yang memuat hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu bidang tanah dapat dikatakan sebagai tanah adat. Apabila ketentuan pada Bab II Permen ATR/BPN ini telah terpenuhi, maka baru dapat dilaksanakan administrasi pertanahan hak ulayat tersebut yang diatur dalam Bab III. Setelah rangkaian proses administrasi telah dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pencatatan daftar tanah ulayat pada Bab IV.

Bab IV Permen ATR/BPN 14/2024 ini juga mengatur mengenai prosedur dan ketentuan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan, hak dan milik. Permohonan pendaftaran tanah ulayat berupa hak pengelolaan dapat diberikan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum adat ke Menteri. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 angka 2 Permen ATR/BPN 14/2024 didefinisikan “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan yang memiliki kelembagaan adat, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama, serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat.” Tahapan yang perlu dilakukan setelah mengajukan permohonan adalah pengumpulan dan pemeriksaan tanah, kemudian akan diterbitkan keputusan dan tanda bukti hak.

Dalam pendaftaran tanah ulayat berupa hak milik, permohonan diberikan oleh Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat kepada kepala Kantor Pertanahan. Dalam Pasal 1 angka 3 Permen ATR/BPN 14/2024 adalah kelompok orang yang berhimpun sebagai satu satuan sosial berdasarkan ikatan asal-usul keturunan, tempat tinggal, dan/atau kepentingan bersama sesuai dengan kaidah hukum adat yang berlaku.” Permohonan yang dimaksudkan berisikan

keterangan yang perlu dilengkapi sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) Permen ATR/BPN 14/2024 tersebut.

Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hukum yang sedang berlaku, bukan tentang hukum yang seharusnya. Sedangkan teori hukum menurut Friedman adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang esensi hukum yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori politik. Ian Mc Leod memiliki pendapat bahwa teori hukum adalah sesuatu yang mengarahkan analisis teoritik agar sistematis terhadap sifat dasar hukum, ketentuan hukum, dan institusinya. Salah satu teori hukum yang dianut oleh Indonesia adalah teori hukum positivisme (*legal positivism*). Teori hukum positivisme adalah teori hukum yang beranggapan bahwa hukum adalah suatu perintah dari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif.

Dari pandangan teori positivisme, teori ini mengedepankan kepastian hukum, sehingga cenderung mengabaikan sisi keadilan. Setiap Undang-Undang dan konstitusi serta hukum internasional dapat dimasukkan dalam kategori hukum positif. Istilah ini dapat diperluas meliputi berbagai hukum adat, maupun hukum yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan atau yurisprudensi. Perkembangan dalam hukum pada teori positivisme ditandai dengan 2 (dua) ciri yaitu hukum dipisahkan secara tegas dari moral dan politik, serta tidak berurusan dengan hukum ideal melainkan dengan hukum yang ada dan aktual (hukum positif). Ahli pemikir positivisme hukum yang terkenal adalah John Austin (1790-1859) yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu perintah dari penguasa dan pada hakikatnya merupakan suatu perintah atau command.

Apabila dikaitkan dengan penerapan teori hukum positivisme atau *legal positivism*, kehadiran PP 18/2021 untuk menghapuskan tanah adat dalam 5 (lima) tahun menunjukkan adanya upaya mengedepankan kepastian hukum diatas tujuan hukum yang lain terutama dalam mencerminkan keadilan. Luas dan banyaknya jumlah tanah adat di Indonesia, seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik dimana dalam suatu tanah terdapat tumpang tindih kepemilikan. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap hak kepemilikan seseorang.

Adanya Peraturan Pemerintah ini membuat hukum secara tegas menentukan adanya tanah adat yang harus didaftarkan sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pemiliknya, maupun bagi pihak lain apabila tanah tersebut bersengketa. Aturan ini memandang hukum sebagai perintah dan tidak mencampurkan keberadaan norma hukum ini dengan moral yang berlaku dalam masyarakat terutama masyarakat adat. Dengan dilengkapinya aturan berupa perintah tegas untuk mendaftarkan tanah adat dengan dikeluarkannya Permen ATR/BPN 14/2024, prosedur administrasi yang jelas dan seksama, serta pendaftaran tanah adat untuk bisa dijadikan hak pengelolaan atau hak milik menjadi langkah pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia.

Upaya pemerintah ini untuk secara tegas meminta pendaftaran tanah adat adalah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari tindakan-tindakan mafia tanah yang semakin marak dan menjadi sumber terbesar permasalahan tanah di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadi sertifikat elektronik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, meningkatkan keamanan, dan menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan tanah.

Dengan adanya kesamaan bentuk sertifikat dari tanah adat dengan tanah milik masyarakat umum, maka secara tidak langsung menjadi sarana tertib sosial atau social order yang mencerminkan teori hukum positivisme. Dalam perspektif teori hukum positivisme, pemerintah peduli dan ingin menyelesaikan segala sengketa, maupun mencegah adanya sengketa atau konflik. Atas dasar itulah, aturan penghapusan tanah adat di tahun 2026 ini dibuat demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik tanah.

KESIMPULAN

Pada 2 Februari 2021, pemerintah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 96 yang berisi “Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.” Dalam ayat (2) dilanjutkan bahwa “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.”

Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah memberikan batasan terhadap tanah bekas milik adat yang dimiliki perorangan untuk wajib didaftarkan sebelum 5 (lima) tahun dari peraturan tersebut berlaku yaitu 2 Februari 2026. Dalam ayat (2) juga dijelaskan mengenai konsekuensi dari tidak didaftarkannya tanah bekas milik adat di luar jangka waktu tersebut. Teori hukum positivisme adalah teori hukum yang mengedepankan kepastian hukum diatas tujuan hukum yang lain termasuk keadilan.

Penghapusan tanah bekas milik adat ini merupakan upaya pemerintah dalam mengedepankan kepastian hukum. Banyaknya konflik dan sengketa tanah seringkali juga disebabkan oleh adanya tanah adat yang tumpang tindih dengan pihak eksternal. Adanya tumpang tindih kepemilikan menimbulkan tidak adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap hak kepemilikan seseorang. Peraturan Pemerintah ini membuat hukum secara tegas menentukan adanya tanah adat yang harus didaftarkan sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum bagi pemiliknya, maupun bagi pihak lain apabila tanah tersebut bersengketa. Aturan ini memandang hukum sebagai perintah dan tidak mencampurkan keberadaan norma hukum ini dengan moral yang berlaku dalam masyarakat terutama masyarakat adat.

Pemerintah secara tegas meminta pendaftaran tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dan menghindari tindakan-tindakan mafia tanah yang semakin marak dan menjadi sumber terbesar permasalahan tanah di Indonesia. Di tengah era perkembangan teknologi yang semakin masif, pemerintah juga saat ini sedang melakukan pengubahan sertifikat tanah yang semula fisik menjadi sertifikat elektronik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya pemalsuan, meningkatkan keamanan, dan menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. Adanya kesamaan bentuk sertifikat dari tanah adat dengan tanah milik masyarakat umum, maka secara tidak langsung menjadi sarana tertib sosial atau *social order* yang mencerminkan teori hukum positivisme. Dalam perspektif teori hukum positivisme, pemerintah peduli dan ingin menyelesaikan segala sengketa, maupun mencegah adanya sengketa atau konflik. Atas dasar itulah, aturan penghapusan tanah adat di tahun 2026 ini dibuat demi terciptanya kepastian hukum bagi pemilik tanah.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Pulungan, M. Sofyan. Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023)
- Sinaulan, Ramlani Lina. 2018. Teori Ilmu Hukum. Zahir Publishing: Yogyakarta.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. Pengantar Hukum Indonesia. Prenada Media: Jakarta.
- Syarief, Elza. 2014. Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
Warjiyati, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. CV Budi Utama: Yogyakarta.
Wignjodipero, R. Soerojo. 1980. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. PT. Gunung Agung:
Jakarta.